



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR ~~1009~~ Tahun 2017

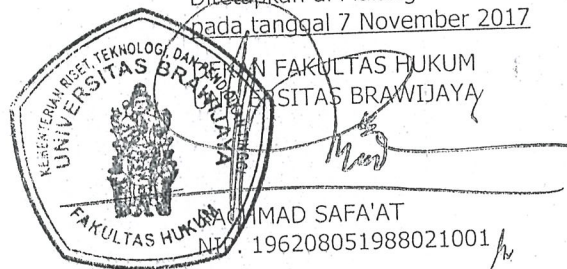
TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : **Dr. Abdul Madjid, SH.M.Hum.; Eny Harjati, SH.MH**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Ahmad Anugrah Kharisma Putra NIM 145010107111063**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 November 2017



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Dosen Pembimbing Utama : Dr. Abdul Majid, S.H. M.Hum
Nama Dosen Pendamping : Eng. Harjati, S.H. M.H.
SK. Dekan : No. 1063
Tgl. 7 November 2017

Nama Mahasiswa : Ahmad Anugrah Lahaning Putro
No. Induk : 145010107111063
Judul Skripsi : Pemidanaan BUMN yang Berbentuk PT Dalam Tindak Pidana Korupsi
Bimbingan mulai : 21 November 2017
Bimbingan selesai :

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
21 November 2017		Revisi Bab 1-3, mempelajari Putusan Revisi Later belating, sistematisasi Bab II	Persiapan Outline Bab IV.
28 November 2017	mengerjakan Bab IV dan Bab V mengubah Rumusan Masalah 1.	mengubah judul dan rumusan masalah 2 melanjutkan Bab IV memperbaiki outline, penguraian kata	
5 Desember 2017			
30 Desember 2017			
24 Januari 2018	mengubah judul dan rumusan masalah lanjut Bab IV		Pas ini harus di letakkan di awal, kata di mana, bahwa di jugur di awal kalimat
25 Januari 2018			
9 Februari 2018	mempertajam Pembatan Rumusan masalah 2 Rumusan masalah 1 sudah baik baik	sub stensi sudah baik, memperbaiki kata-kata	Menul semua dengan Pembimbing II baruku Pembimbing I
18 Februari 2018	Pembahasan baik Sudah baik.	membuat abstrak dan ringkasan Abstrak dan Ringkasan Translasi.	
22 Februari 2018			
27 Februari 2018			
14 Maret 2018			
20 Maret 2018			

Mengetahui
Ketua Bagian
Dosen Pembimbing Pendamping
Dosen Pembimbing Utama
Malang,
.....



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR ~~069~~ Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

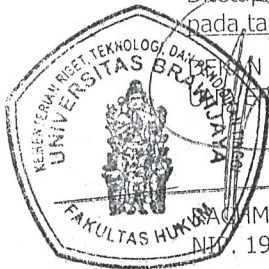
Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KESATU : **Dr. Abdul Madjid, SH.M.Hum.; Eny Harjati, SH.MH**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Ahmad Anugrah Kharisma Putra NIM 145010107111063**

KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 7 November 2017



DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

IMAM SAFA'AT
NIP. 196208051988021001

MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13
TELP. 3843348, 3843459, 3843541, 3843557, 3844302
3845793, 3451173, 3812347, 3457642, 3457624
TROMOL POS NO. 1020
JAKARTA 10010

2357
NOMOR : /TU/2016/1577 K/PID.SUS/2016

SURAT PENGANTAR

KEPADA YTH. SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI

DI -

DENPASAR

NO.	MACAM SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
	Petikan Putusan Mahkamah Agung – RI a.n. terdakwa : Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA	1 petikan putusan	Sambil menunggu penyelesaian minutasi perkara

TEMBUSAN KEPADA YTH :

JAKARTA, 18 NOPEMBER 2016

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
di -
Denpasar
2. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri
di -
Amlapura
3. Sdr. Kepala Lembaga Pemasyarakatan /
Rumah Tahanan Negara
di -
Denpasar

an. PANITERA MAHKAMAH AGUNG - RI
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1001.

PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 KUHP

NOMOR 1577 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA;
Tempat lahir	: Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir	: 49 tahun/1 Mei 1965;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Candi Kalasan Selatan IV Kav. 990 RT. 006 RW. 011 Kelurahan/Desa Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Karyawan BUMN/PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.;



Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. tanggal 28 Desember 2015;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 3/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS. tanggal 5 April 2016;

Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Dps. tanggal 3 Mei 2016;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. tanggal 16 Mei 2016;

Membaca Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2016;

Membaca Akta Penerimaan Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. tanggal 27 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

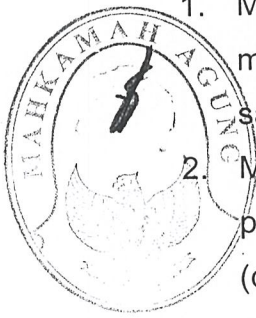
Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 3/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS. tanggal 5 April 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. tanggal 28 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI,



1. Menyatakan Terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp3.339.242.402,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah), yang dalam perkara ini dibebankan kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh PT. Adhi Karya (persero) Tbk. dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan setelah Terdakwa selesai menjalani tahanan/pidana dalam perkara lain;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Nomor 914/12/DPA-SKPD/2009, tanggal 9 Februari 2009;

- 2) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Nomor 914/47/DPA- SKPD/2010, tanggal 29 Januari 2010;
- 3) 1 (satu) bendel kontrak Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan kontruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (PIHAK I) dan Nomor 06/009.20.0/VIII/2009 (PIHAK II), tanggal 27 Agustus 2009;
- 4) 1 (satu) bendel foto copy addendum I Nomor 602.1/4820/DPU/2009, tanggal 7 Desember 2009;
- 5) 1 (satu) bendel Kontrak Pengawasan Kontruksi jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis, dan Kubu Nomor 602.1/1870/DPU/2009, tanggal 10 Agustus 2009;
- 6) 1 (satu) bendel Kontrak kegiatan Pengembangan sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (Lanjutan) Nomor 602/13/TRBP/2010 (PIHAK I) dan Nomor 17/009.19.0/VI/2010 (PIHAK II), tanggal 23 Juni 2010;
- 7) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat keputusan (SK) Bupati karangasem Nomor 589 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran/pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem TA. 2009;
- 8) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 563 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggarann/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010;
- 9) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Karangasem Nomor 420 tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 yang kemudian diubah dengan SK Nomor 1954 Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penetapan Personalia yang Bekerja pada Kegiatan SKPD di Lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- 10) 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 125.A Tahun 2010 tanggal 4 Februari 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Personalia yang bekerja pada Kegiatan SKPD di lingkungan Dinas PU Kabupaten Karangasem Tahun 2010;



- 11) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 23 Januari 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karangasem Tahun 2009;
- 12) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SK Bupati Karangasem Nomor 5/HK/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penetapan ULP Kabupaten Karangasem Tahun 2010;
- 13) 1 (satu) bendel Pengumuman lelang Nomor 602.1/06/ULP-III/DPU/2009 tanggal 12 Juni 2009;
- 14) 1 (satu) bendel Berita Acara (BA) Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor 602.1/111/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 23 Juni 2009;
- 15) 1 (satu) bendel BA Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 602.1/124/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 29 Juni 2009;
- 16) 1 (satu) bendel BA Evaluasi Penawaran Nomor 601.1/169/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 6 Juli 2009;
- 17) 1 (satu) bendel BA Evaluasi Kualifikasi Nomor 602.1/173/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 8 Juli 2009;
- 18) 1 (satu) bendel BA Verifikasi Kualifikasi Nomor 602.1/199/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 17 Juli 2009;
- 19) 1 (satu) bendel Surat Usulan Calon Pemenang Lelang Nomor 602.1/214/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 21 Juli 2009;
- 20) 1 (satu) lembar Konsep Surat Jawaban perihal Penetapan Pemenang Lelang tanggal 22 Juli 2009;
- 21) 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 1658 tahun 2009 tanggal 27 juli 2009 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu tahun Anggaran 2009;
- 22) 1 (satu) bendel Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggaran 2009 Nomor 602.1/229/ULP-III/CK/DPU/2009 tanggal 27 Juli 2009;
- 23) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT Karya Perkasa Nomor 019/WK-DKP/VII/2009,tanggal 29 Juli 2009;
- 24) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/173/DPU/2009



tanggal 31 Juli 2009 tentang tanggapan atas sanggahan PT. Waskita Karya KSO PT. Duta karya Perkara;

- 25) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat sanggahan banding PT. Waskita Karya KSO PT. Duta Karya Perkasa Nomor 020/WK-DKP/VIII/2009 tanggal 4 agustus 2009;
- 26) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/2786/DPU/2009/tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan atas Sanggahan Banding PT. Waskita karya KSO PT. Duta karya Perkasa;
- 27) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana Nomor 108/KSO/SNP.SK/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009;
- 28) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1782/DPU/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang tanggapan atas sanggahan PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana;
- 29) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir surat sanggahan banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana Nomor 109/KSO/SNP.SK/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
- 30) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 602.1/(tanpa nomor)/DPU/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Tanggapan atas sanggahan banding PT. Sakti Nusaindo Perdana KSO PT. Simbara Kirana;
- 31) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1819/DPU/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Penunjukan "PT. AK" sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggara 2009;
- 32) 1 (satu) bendel Kontrak Amandemen I Nomor 602.1/4831/DPU/2009 tanggal 24 Desember 2009;
- 33) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Buku Register surat keluar tahun 2009 yang dibuat oleh Sub bagian Umum Dinas PU Kabupaten Karangasem;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 602/524/PP tanggal 01 April 2010 tentang Instruksi kepada Kepala SKPD se-Kabupaten Karangasem untuk segera Melaksanakan Pekerjaan tahun 2010;



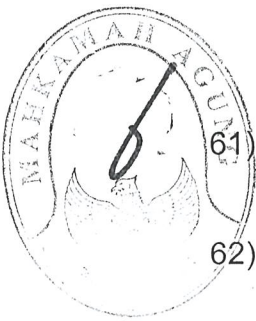
- 35) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/391/DPU/2010 tanggal 01 April 2010 ditunjukan ke Bupati Karangasem tentang permohonan persetujuan Bupati Karangasem untuk segera menunjuk kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu; (lanjutan) dapat dilaksanakan dengan penunjukan langsung;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Bupati Karangasem Nomor 610/554/PP tanggal 09 April 2010 kepada Kepala Dinas PU “untuk segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;
- 37) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor S-1659/PW22/2/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal Pendapat atas Proses Pelelangan Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem Nomor 610/09/TRBP/DPU/2010 tanggal 3 Juni 2010 kepada Unit layanan (ULP) Pengadaan Kabupaten Karangasem Pokja IV untuk segera melaksanakan proses pengadaan dengan penunjukan langsung kepada “PT. AK”;
- 39) 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/03/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 04 Juni 2010 perihal undangan kepada “PT. AK” untuk mengikuti prakualifikasi calon penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan);
- 40) 1 (satu) lembar BA Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor 602.1/07/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 09 Juni 2010;
- 41) 1 (satu) lembar Surat penawaran “PT. AT” Nomor 76/009.19/1/VI.2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan);
- 42) 1 (satu) lembar BA Evaluasi Penawaran Nomor 602.1/13/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 16 juni 2010;
- 43) 1 (satu) lembar Surat ULP Pokja IV Nomor 602.1/17/ULP-IV/TRBP/DPU/2010 tanggal 17 Juni 2010 kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran mengenai usulan penetapan rekanan calon penyedia barang/jasa;



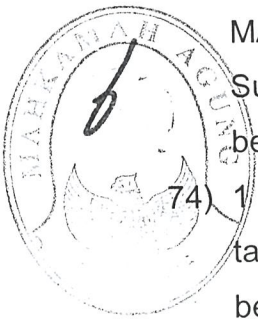
- 44) 1 (satu) lembar SK Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/Pengguna Anggaran Nomor 602.1/10/TRBP/DPU/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang penetapan pemenang penunjukan langsung Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu (lanjutan) Tahun 2010;
- 45) 1 (satu) lembar Pengumuman hasil penunjukan langsung Nomor 602.1/19/ULP-IV/TRBP/DPU/2010;
- 46) 2 (dua) lembar Surat Kepala dinas PU Karangasem/pengguna Anggaran Nomor 602.1/11/TRBP/DPU/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang pemberitahuan penunjukan penyedia jasa pekerjaan kepada "PT AK";
- 47) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan (PHO) Nomor 602.1/2027/DPU/2010 tanggal 19 November 2010;
- 48) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/629/SPM/LS/PU/2009 tanggal 4 September 2009 dan SP2D 931/19435/LS/BNP/2009 tanggal 8 September 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 49) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/859/SPM/LS/PU/2009 tanggal 6 November 2009 dan SP2D 931/19583/LS/BNP/2009 tanggal 9 November 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 50) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/987/SPM/LS/PU/2009 tanggal 2 Desember 2009 dan SP2D 931/19692/LS/BNP/2009 tanggal 3 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 51) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/1340/SPM/LS/PU/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan SP2D 931/19996/LS/BNP/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta dokumen pendukungnya;
- 52) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/213/SPM/LS/PU/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan SP2D 931/19-164/LS/BNP/2010 tanggal 30 Juni 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 53) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/490/SPM/LS/PU/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan SP2D 931/19-426/LS/BNP/2010 tanggal 06 Oktober 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 54) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/637/SPM/LS/PU/2010 tanggal 29 November 2010 dan SP2D 931/19-552/LS/BNP/2010 tanggal 30 November 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 55) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/744/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-633/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;



- 56) 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir SPM 931/741/SPM/LS/PU/2010 tanggal 15 Desember 2010 dan SP2D 931/19-618/LS/BNP/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukungnya;
- 57) 1 (satu) batang pipa besi panjang 1,30 CM diameter 6 (enam) inci yang berlokasi Br. Belimbing, Desa Pidpid, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- 58) 1 (satu) batang pipa besi sepanjang 2 (dua) meter berukuran 8 (delapan) inci yang berlokasi di Jembatan Perasi, Dusun Pertama, Kecamatan Karangasem;
- 59) 2 (dua) batang pipa besi masing-masing panjang 4 (empat) meter bediameter 6 (enam) inci dari dua titik selanjutnya di potong menjadi 6 (enam) potongan yang berlokasi Br. Karanganyar, Ds. Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis;
- 60) 1 (satu) batang pipa besi panjang 4 (empat) meter berukuran 8 inci yang berlokasi di Br. Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- 61) 1 (satu) batang pipa besi panjang 1,50 Cm diameter 6 (enam) inci yang berlokasi di Dusun Selalang, Desa Searaya, Kecamatan Karangasem;
- 62) 1 (satu) batang pipa besi pengajang 2 (dua) meter diameter 8 (delapan) inci yang berlokasi Br. Tying Jangkrik, Desa Bukit, Kecamatan Karangasem;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat dukungan Nomor 185/05/VI/2009 ,tanggal 24 juni 2009;
- 64) 1 (satu) bendel foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Hasil Negoisasi penawaran harga Nomor 005/09000/BAN/X/09 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan GONG HANDIMAN UTOMO dari PT. Spindo;
- 65) 1 (satu) bendel foto copy yang telah di legalisir Perjanjian pengadaan Pipa Gip Medium Nomor 09000-023/AK.DK7/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 antara Ir. Wijaya Iman Santosa dari PT. Adhi Karya dengan GONG HANDIMAN UTOMO dari PT. Spindo;
- 66) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Proyek Jaringan air bersih/air minum Karangasem – Bali tanggal 31 Oktober 2009;
- 67) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir Berita Acara Pembayaran Proyek jaringan air bersih/air minum Karangasem Bali Nomor 04/09/XII/PJL/2009 tanggal 31 Oktober 2009;



- 68) 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat jaminan Mutu Nomor 186/05/VI/2009 tanggal 27 Juni 2009;
- 69) 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat penyerahan Wesel Nomor 04/Kwt-Desember 2009 tanggal 24 Desember 2009;
- 70) 4 (empat) lembar foto copy yang telah di legalisir surat penawaran Harga nomor :GH/01/X/2009, HS1/Q84/R0609;
- 71) 1 (satu) buku Brosur pipa ERW PT. SPINDO;
- 72) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Dukungan Nomor 061/POA/I.JK/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010 surat dukungan kepada PT. BUMI AIR MAS PERSADA untuk tender Proyek pengembangan air minum di propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh GM PT. INDAL STEEL PIPE bernama EDWARD S.;
- 73) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Dukungan Nomor 062/POA/I.JK/III/2010 tetanggal 3 Maret 2010 surat dukungan kepada PT. BUMI AIR MAS PERSADA untuk tender Proyek pengembangan air minum di propinsi Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh GM PT. INDAL STEEL PIPE bernama EDWARD S.;
- 74) 1 (satu) bendel surat perjanjian Kerja (SPK) Nomor 602.1/17/DPU/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang pekerjaan pengawasan konstruksi jaringan air bersih/air minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu;
- 75) 1 (satu) bendel buku Deriksi Kekiatan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum, pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Kontrak Nomor 602.1/1820/DPU/2009 (Pihak pertama 06/009.20.0/VIII/2009 (Pihak Kedua) tanggal 27 Agustus 2009, Tahun anggaran 2009;
- 76) 1 (satu) bendel buku Deriksi Kekiatan pengembangan Sistim Distribusi Air Minum, pekerjaan pengadaan Kontruksi Air Bersih di kecamatan Karang Asem, Kecamatan Abang, Manggis dan Kecamatan Kubu (lanjutan) lokasi Kabupaten Karangasem Kontraktor PT. Adhi karya (persero) Tbk. Divisi Kontruksi VII (Bali, NTB, NTT dan Maluku) Jalan Merdeka VIII Nomor 8 Denpasar;
- 77) 1 (satu) lembar surat Nomor 005/2075/DPU/09 tanggal 28 Agustus 2009 perihal rapat persiapan pelaksanaan kegiatan;
- 78) 2 (dua) lembar notulen rapat hari senin tanggal 31 Agustus 2009; D dijadikan barang bukti dalam perkara lain;



6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

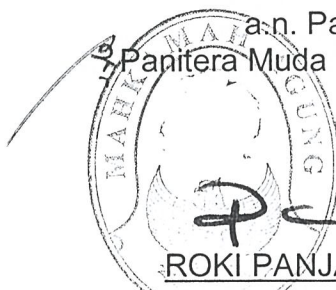
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. LUMME, S.H. dan Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus



ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001